

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 2, Nomor 8, Agustus 2024, Halaman 285-291****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13294392>**

Fenomena Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Moh Rizal Pricahyono¹, I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa², Imron Hadi Tamim³¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UdayanaEmail: vaceratirizal@gmail.com¹, suka_arjawa@yahoo.com², el_tamam@yahoo.co.id³

Abstract

This study focuses on the phenomenon of increasing rates of early marriage in Ngrayun District, Ponorogo Regency. The aim of this research is to explain and analyze the increasing number of early marriages occurring in Ngrayun sub-district, Ponorogo Regency. The method used in this research is a qualitative approach with a descriptive-explanatory type. The theory chosen as a scalpel in analyzing this research is Max Weber's theory of social action. The results of this research reveal that the phenomenon of increasing rates of early marriage that occurred in Ngrayun sub-district, Ponorogo Regency during the COVID-19 pandemic experienced a quite drastic increase. This is based on several causes including 1) Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974, 2) the relationship between parents' economic conditions and interest in pursuing education, 3) promiscuity among teenagers and dating relationships, which has been established for a long time, 4) Environment. Meanwhile, the impact on social life is 1) Increasing the number of school dropouts, 2) Lack of emotional maturity which leads to divorce, 4) The rise of unregistered marriages in society and 5) The occurrence of domestic violence..

Keywords: *Early-age marriage, pandemic COVID-19*

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 02 August 2024

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan manusia untuk memastikan keseimbangan biologis, psikologis, dan sosial dalam hidup seseorang. Pernikahan adalah komponen terpenting dalam membangun masyarakat yang sempurna. Salah satu komponen paling penting dari masyarakat yang sempurna adalah pernikahan. Pernikahan dilihat bukan hanya sebagai jalan suci untuk menjalin hubungan keluarga dan keturunan, tetapi juga sebagai pertemuan antara anggota kaum yang berbeda. Lebih jauh, batasan usia dalam pernikahan merupakan salah satu dari banyak undang-undang yang mengatur pernikahan. Batas usia untuk menikah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menikah hanya dapat dilakukan setelah kedua pasangan berusia 19 tahun. Usia ideal untuk perempuan adalah 21 tahun dan laki-laki adalah 25.

Menurut data survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS, 2018) menunjukkan bahwa ada 1,2 juta kasus pernikahan anak di usia dini saat ini. Indonesia menduduki peringkat kedua untuk kasus perkawinan anak di *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan peringkat kedelapan di dunia. Ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini sangat tinggi di Indonesia. Ini pasti terjadi di seluruh Indonesia, baik di perdesaan maupun perkotaan.

Bencana virus COVID-19 yang melanda Indonesia menjadi penyebab bertambahnya pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Pada masa COVID-19 yang terjadi membawa sejumlah dampak, seperti penurunan ekonomi, sekolah ditutup, karyawan di PHK, dan kemiskinan meningkat. Dampak dari pandemi COVID-19 mengakibatkan angka pernikahan dini di Ponorogo mengalami peningkatan. Dampak COVID-19 berpengaruh besar kepada perekonomian masyarakat di Ponorogo dan hal tersebut mengakibatkan orang tua yang memiliki anak perempuan memiliki perspektif anaknya dinikahkan saja karena kodrat seorang perempuan adalah mejadi ibu mengurus anak dan memasak, hal ini menjadikan stimulan bagi para orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Dikutip dari duta.co (2020) ada peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Ponorogo yang terjadi selama pandemi COVID-19, yang mana jika

dibandingkan dengan tahun 2019. Per akhir desember 2019 hanya ada kasus dispensasi nikah sebanyak 97 kasus. Dilansir dari *beritajatim.com* (2020) pandemi COVID-19 yang melanda bumi Reog Ponorogo pada tahun 2020 mengakibatkan lonjakan dispensasi pernikahan dibawah umur meningkat cukup drastis

Menurut data Pemkab Ponorogo (2022) menunjukkan tingginya permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Ponorogo sebanyak 241 kasus dispensasi pada tahun 2020. Jumlah ini peningkatan menjadi 266 kasus dispensasi pada tahun 2021, dan 196 kasus lagi pada tahun 2022. Antara tahun 2020 dan 2021, angka tersebut meningkat secara signifikan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Kecamatan Ngrayun memiliki jumlah kasus pernikahan dini tertinggi, merujuk pada data statistik di pengadilan agama Ponorogo yaitu pada tahun 2020 sebanyak 33 kasus dispensasi, 2021 sebanyak 44 kasus dispensasi, dan 2022 sebanyak 27 kasus dispensasi. Berdasarkan data ini, peneliti ingin mempelajari fenomena pernikahan dini yang meningkat selama pandemi COVID-19.

KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan temuan tiga peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Pertama, penelitian kualitatif lapangan digunakan dalam karya Fatma Nur 2021 berjudul "Pernikahan di bawah umur dari perspektif sosiologi hukum studi kasus di desa tajug kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo." Skripsi ini membahas bagaimana pemulihan nafkah dan dampak terhadap psikologis pada pelaku pernikahan dini yang terjadi pada desa tajug kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa implementasi pemenuhan nafkah bagi keluarga pelaku pernikahan dini kurang baik, karena banyak dari mereka yang menikah muda masih bergantung pada biaya orang tua. pada lain sisi, efek psikologisnya banyak perceraian karena ketidakcukupan materi dan emosi yang tidak memadai.

Kedua, Syahreni melakukan penelitian kualitatif lapangan pada tahun 2017. Skripsinya yang berjudul "Tinjauan Sosiologis terhadap faktor penyebab yang menyebabkan jumlah pernikahan dini yang terjadi di desa Gatareng, Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng" terbatas pada pandangan masyarakat dan faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan jumlah pernikahan dini di desa Gatareng, Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng. Peneliti kemudian sampai pada kesimpulan bahwa orang tua, pergaulan bebas, media, tradisi orang tua, dan adat istiadat adalah penyebab tingginya angka pernikahan dini di wilayah penelitian. Masyarakat sekitar lokasi penelitian juga menganggap fenomena tersebut sebagai keterpaksaan yang wajar.

Ketiga, karya seni ardina tahun 2018 berjudul "Tindakan sosial para pelaku pernikahan dini studi deskriptif di desa Cimeteng Kecamatan Curug kembar Kabupaten Sukabumi" menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Batasan masalah penelitian ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar tergolong sebagai kelas menengah bawah, di mana kebanyakan orang menghasilkan uang sebagai petani. Remaja yang tidak memiliki pengawasan orang tua dan pergaulan bebas mengakibatkan hamil di luar nikah. Faktor lain yang berdampak pernikahan dini adalah kurangnya pendidikan orang tua. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pernikahan dini cukup banyak terjadi di desa Cimeteng Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ini seperti ekonomi, keluarga, faktor dari pendidikan dan juga pergaulan bebas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif eksplanatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Ngrayun di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada jumlah pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo selama pandemi COVID-19, Kecamatan Ngrayun memiliki jumlah pernikahan dini tertinggi.

Penelitian ini menggunakan kedua jenis data: kualitatif dan kuantitatif. Informasi kualitatif berasal dari wawancara dengan informan dan observasi yang dicatat dalam catatan lapangan dan catatan pribadi. Data kuantitatif dari penelitian ini berupa bidang tabel yang diambil dari data statistik dari Pengadilan Agama Ponorogo dan KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Informan primer dari penelitian ini adalah orang-orang yang telah penulis temui melalui observasi dan wawancara, termasuk pelaku pernikahan dini, karyawan KUA Kecamatan Ngrayun, dan warga Kecamatan Ngrayun. Hasil sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data dari penelitian sebelumnya, seperti buku, laporan

Triwulan KUA Kecamatan Ngrayun, artikel, jurnal, skripsi, dan dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan pernikahan dini yang berada di Kecamatan Ngrayun. Dengan menggunakan teknik *purposive*, penelitian ini memilih tiga informan: informan utama, informan utama, dan informan pelengkap, menggunakan teknik *purposive*. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2018) mengungkapkan bahwa analisis data adalah proses mencari, menyusun, dan memperbaiki data yang diperoleh dari studi dokumentasi; penelitian ini menggunakan teknik analisis data ini. Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan sejumlah teknik, seperti reduksi data, penarikan kesimpulan, dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak Geografis Kecamatan Ngrayun

Salah satu wilayah Kecamatan Ngrayun berada di Kabupaten Ponorogo. Sebagian dari wilayahnya terletak di daerah pegunungan, dengan koordinat $8^{\circ}1'39''S$ dan $111^{\circ}28'1''E$, dengan ketinggian ± 700 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Kecamatan Ngrayun memiliki luas 184,76 km², dan jarak antara Kantor Camat Ngrayun dan Ibukota Kabupaten Ponorogo sejauh 30 km. Kecamatan Ngrayun terdiri dari 11 desa, 40 dusun, 145 RW, dan 459 RT. Menurut sensus badan pusat statistik, jumlah penduduk di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 adalah 61.784 orang, dengan 31.376 orang laki-laki dan 30.048 orang perempuan, sehingga proporsi antara laki-laki dan perempuan adalah 50,78% dan 49,22%.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ngrayun

Kecamatan Ngrayun merupakan wilayah dataran tinggi sehingga letak geografis nya berada di pegunungan yang membuat mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani lahan kering, atau berladang. Tidak mengherankan bahwa orang-orang di Kecamatan Ngrayun bekerja sebagai petani dan berkebun, jadi tidak mengherankan bahwa daerah ini terkenal dengan hasil bumi seperti lengkuas, jahe, temulawak, dan lainnya. Untuk saat ini, orang-orang di distrik Ngrayun sedang mengembangkan tanaman Porang dengan banyak. Walaupun masyarakat kecamatan Ngrayun mayoritas sebagai petani lahan kering tetapi tak jarang juga masyarakat kecamatan Ngrayun memiliki usaha sampingan dengan berternak kambing atau Lembu skala rumahan. Masyarakat kecamatan Ngrayun sendiri didominasi oleh masyarakat pada perekonomian menengah ke bawah, hal ini juga diperparah dengan adanya COVID-19 yang membuat perekonomian masyarakat Kecamatan Ngrayun mengalami penurunan.

Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kecamatan Ngrayun

Pernikahan dini di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Ngrayun mengalami peningkatan drastis, yang mana merujuk pada data statistik KUA Kecamatan Ngrayun, pada tahun 2017 angka kasus pernikahan dini atau dispensasi nikah hanya ada empat kasus, tahun 2018 terdapat delapan kasus, dan tahun 2019 sebanyak 14 kasus dispensasi. Kemudian pada tahun 2020, awal mula pandemi COVID-19 masuk di Indonesia laporan tahunan angka dispensasi nikah kecamatan Ngrayun mengalami peningkatan yaitu dengan 33 kasus kemudian mengalami peningkatan kembali tahun 2021 dengan 44 kasus, yang hal ini menyatakan bahwasanya pada saat pandemi COVID-19 pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngrayun mengalami peningkatan.

Pandemi COVID-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat di Indonesia Dan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Pada awal tahun 2020, Indonesia diserang oleh virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia, dikenal sebagai COVID-19 atau Corona virus. Pandemi ini mulai menyebar pesat di Indonesia pada awal Maret 2020. *World Health Organization* (WHO) melalui data yang tertera di websitenya berjalan selama beberapa bulan saja yaitu tepatnya pada 8 Mei 2020 terdapat kasus positif COVID-19 warga Indonesia sebanyak 32.033 orang yang terjangkit virus Corona, kemudian dinyatakan sembuh sebanyak 10.094 orang dan yang dinyatakan meninggal sebanyak 1883 orang. (covid19.co.id). Jika melihat kasus yang terjadi di atas munculnya COVID-19 banyak sekali pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. COVID-19 banyak sekali menjadi pengaruh negatif terhadap beberapa sektor meliputi sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan sektor sosial.

Pandemi COVID-19 terjadi peningkatan yang cukup drastis, pandemi ini membuat interaksi antar manusia khususnya di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dibatasi karena aturan pemerintah dengan melaksanakan jaga jarak untuk meminimalisir terjadinya kasus penularan virus Corona yang semakin bertambah lebih parah. Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya

perubahan sosial yang terjadi di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Masyarakat Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo banyak yang belum siap untuk menerima peraturan ini karena kebiasaan masyarakat kecamatan Ngrayun sering berinteraksi antara satu sama lain. Pandemi COVID-19 ini telah membatasi semua aktivitas baik sosial maupun ekonomi, yang hal ini membuat permasalahan baik dari sektor sosial maupun ekonomi. Bahkan perekonomian masyarakat kecamatan Ngrayun mengalami kerusakan yang cukup drastis akibat dampak dari pandemi tersebut.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun Meningkat Pada Masa Pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 memberikan sejumlah polemik di bidang sosial dan ekonomi, termasuk peningkatan angka pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun seiring dengan meningkatnya pergaulan bebas yang mengimplikasi terjadinya hamil di luar nikah, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan berikut, faktor yang melandasi terjadinya fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo; (1) Hamil di Luar Nikah; (2) □Ekonomi; (3) □Hubungan Pacaran yang Sudah Terjalin Lama; (4) □Lingkungan; (5) □Pendidikan; (6) □Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (7) □Orang tua.

Hamil di luar nikah adalah penyebab paling umum pernikahan dini dari berbagai alasan yang disebutkan di atas. Meningkatnya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja pada masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh pendidikan yang dilaksanakan di rumah dengan tanpa pengawasan orang tua membuat pergaulan bebas mengalami peningkatan yang drastis karena pola asuh bapak ibu guru dan orang tua tersendat akibat pandemi.

Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo memang cukup tinggi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Pernikahan dini menyebabkan beberapa akibat permasalahan dan juga dampak dari fenomena pernikahan dini itu sendiri. Banyak sekali fenomena dan juga kasus yang terjadi akibat dari adanya pernikahan dini meliputi permasalahan yang terjadi karena beberapa hal ketika pernikahan dini itu dilaksanakan. Dampak itu sendiri sebenarnya banyak sekali terjadi khususnya di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dampak pernikahan dini cukup beragam meliputi dampak positif maupun negatif sebagai berikut :

1. Dampak Positif

Banyak orang menganggap pernikahan dini sebagai peristiwa yang dianggap negatif terhadap orang yang melakukannya, tetapi pernikahan dini itu sendiri memiliki manfaat positif dari pelaku pernikahan dini. Dampak positif pernikahan dini ini biasanya terjadi karena beberapa kasus meliputi untuk menghindari zina, mengurangi beban keluarga, dan bertujuan untuk menghindari fitnah dari warga sekitar. Dari hasil wawancara dengan informan pelaku pernikahan dini mengatakan bahwasanya ketika melakukan pernikahan dini pelaku pernikahan dini menganggap bahwa dirinya merasa lebih dewasa setelah menikah karena memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Hal ini juga disampaikan oleh informan bahwasanya melakukan pernikahan atas dasar untuk menghindari zina dan membantu perekonomian keluarga agar beban orang tua sedikit berkurang.

2. Dampak Negatif

Semua yang kita lakukan sekarang akan berdampak pada apa yang kita lakukan nanti sebagaimana hal ini merujuk pada pernikahan, khususnya pernikahan dini. Menikah di usia dini khususnya yang terjadi di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo banyak akibat negatif yang ditimbulkan. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia dini melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut;

1. Dampak Kesehatan

- a. Gangguan pada organ reproduksi (terutama bagi perempuan)
- b. Gangguan fisik
- c. Gangguan pada saat mengandung dan melahirkan

2. Dampak Psikologis

- a. Rawan terjadi KDRT
- b. Rawan terjadinya permasalahan keluarga

3. Dampak sosial

- a. Meningkatnya angka putus sekolah

- b. Pandangan buruk masyarakat ke pelaku pernikahan dini
 - c. Rentan terjadi perselingkuhan dan perceraian
- 4, Dampak Ekonomi
- a. Meningkatnya angka pengangguran
 - b. meningkatnya permasalahan ekonomi keluarga

Analisis Fenomena Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Teori Tindakan Sosial Oleh Max Weber

Max Weber mendefinisikan teori tindakan sosial sebagai manusia yang melakukan sesuatu karena memiliki tujuan yang ingin didapatkan sebelum melakukan sesuatu. Menurut teorinya, tindakan yang dilakukan oleh seseorang memiliki makna dan tujuan yang mengarahkan tindakan orang lain. Teori tindakan tersebut dapat dikategorikan menjadi empat jenis tindakan, sebagai berikut tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional dengan berorientasi pada nilai.

Tindakan Tradisional

Seperti namanya, jenis tindakan tradisional ini didasarkan pada kebiasaan turun temurun dan tidak rasional tanpa perencanaan sebelumnya.. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Suhadi sebagai pengolah data KUA Kecamatan Ngrayun, beliau mengatakan bahwasanya Pernikahan di bawah umur tidak jarang dilakukan karena pengaruh kebiasaan turun temurun. Namun, tidak semua pernikahan dilakukan karena hal ini, tetapi kebiasaan ini biasanya disebabkan oleh orang tua remaja sebelumnya menikah di bawah umur dan tidak mementingkan pendidikan mereka. Orang tua menekankan agar anak-anak menikah segera ketika mereka remaja dan memiliki pacar atau pasangan. Melihat menikah adalah tujuan untuk menghindari zina yang dapat terjadi ketika berpacaran. Sebagian orang tua mempunyai kecenderungan untuk menikahkan anaknya di usia yang muda (ketika masih duduk di bangku SMP maupun SMA), khususnya di Kecamatan Ngrayun ini.

Tindakan Afektif

Tindakan afektif ini ditentukan oleh kondisi dan orientasi emosi si pelaku. Tindakan jenis ini mempunyai ciri yang didominasi oleh perasaan atau tanpa perencanaan, spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosi. Tidak akan efektif ini dapat terjadi pada pelaku pernikahan dini khususnya di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Ngrayun, rasa kasih sayang antara dua remaja yang sedang kasmaran di luar dari pengawasan orang tua membuat pernikahan dini terjadi akibat dari hamil di luar nikah. Pergaulan bebas yang terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua membuat secara terpaksa dinikahkan atas dasar tanggung jawab atas anak yang di kandungnya. Seperti yang disampaikan bapak Anto selaku staf KUA Kecamatan Ngrayun yang mengatakan bahwasanya tindakan semacam melakukan hubungan badan di luar nikah dilakukan pelaku pernikahan dini tanpa pertimbangan dan pemikiran di kemudian hari. Setelah kejadian hamil di luar nikah diketahui remaja wanita yang kemudian hamil secara terpaksa dinikahkan dengan pasangannya, hal itu dilakukan untuk melindungi hak-hak anak yang di kandungnya.

Tindakan Rasional

Setiap orang mempunyai berbagai tujuan yang diimpikannya dan juga membangun kriteria dalam menentukan pilihan di antara tujuan yang saling bertentangan, tindakan rasional instrumental adalah tingkat rasional paling tinggi yang mencakup pilihan yang sadar dan berkaitan dengan tujuan yang dilakukan oleh seseorang sebagai upaya pemenuhan tujuan. Seperti hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan informan, informan mengatakan bahwasanya untuk melaksanakan pernikahan dini guna untuk menghindari perbuatan zina dan merasa mampu untuk melaksanakan pernikahan. Seperti hasil wawancara dari bapak Suhardi dengan peneliti selaku pengelola data KUA kecamatan Ngrayun yang mengatakan bahwasanya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngrayun dilakukan untuk menghindari pasangan remaja dari zina, tindakan yang dilarang agama, dan juga bertujuan untuk menyembunyikan aib bagi pasangan yang sudah hamil sebelum menikah.

Tindakan Rasional Berorientasi Nilai

Tindakan rasional yang berorientasi pada nilai, begitu memperhatikan nilai-nilai dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam fenomena meningkatnya angka pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngrayun ini juga dipengaruhi akibat adanya tindakan rasional yang berorientasi nilai yang mana aturan aturan masyarakat yang berada di kecamatan Ngrayun ketika ada pelaku pernikahan dini yang melakukan perbuatan zina di luar pernikahan maka perlu dinikahkan. Pelaku pernikahan dini

juga melakukan pernikahan atas dasar rasa tanggung jawab karena telah menghamili perempuan sehingga pernikahan dilakukan untuk menutupi aib keluarga dan tanggung jawab anak yang di kandung pasanganya.

SIMPULAN

Pernikahan dini pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus, bahkan hal ini terjadi di Kabupaten Ponorogo. Tingginya pernikahan dini di Ponorogo juga mendapatkan sorotan dari BKKBN Jawa Timur. Mengingat, pernikahan dini juga dapat meningkatkan angka *stunting*. Pernikahan dini di Ponorogo terjadi karena distimulasi oleh dua faktor utama, yakni faktor sosial dan faktor ekonomi. Secara umum, faktor sosial merupakan faktor yang masih berkaitan dengan kehidupan manusia dengan lingkungan sekitar seperti pergaulan. Sejalan dengan itu, pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas, dimana bergaulan tersebut terjadi ketimpangan usia diantara orang-orang didalamnya. Meskipun dianggap wajar, namun pergaulan dapat berpengaruh pada tingkah laku dan masa depan suatu generasi.

Pernikahan dini juga menimbulkan beberapa dampak, baik yang positif maupun negatif. Dampak positif sendiri masih erat kaitannya dengan aturan Tuhan. Artinya, pernikahan dini memang sengaja dilakukan demi terhindar dari zina. Mengingat saat ini perkembangan teknologi cukup pesat, sehingga banyak anak muda yang mudah terjerumus ke dalam zina. Oleh sebab itu, pernikahan dini tak hanya memberikan dampak negatif saja, namun juga memberi dampak positif. Dampak negatif menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini memiliki stigma buruk bagi masyarakat. Mengingat dampak negatif pernikahan dini cukup banyak seperti, meningkatnya resiko kematian pada ibu hamil dan bayi, meningkatnya *stunting*, meningkatnya angka perceraian, gangguan psikologis pada ibu hamil, hingga permasalahan ekonomi. Mental anak yang masih labil seringkali menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Akibatnya pernikahan yang belum lama dijalani harus berakhir dengan perceraian.

Masyarakat Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo melakukan pernikahan dini dalam tinjauan teori tindakan sosial Max Weber, yakni tindakan tradisional, afektif, rasional instrumental, dan rasional berorientasi nilai. Pertama, tindakan tradisional yakni tindakan yang dilakukan atas dasar pada kebiasaan yang sudah terjadi secara turun temurun. Pada kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dikaitkan dengan teori ini tindakan masyarakat Kecamatan Ngrayun menikahkan anaknya karena menganggap umur bukan menjadi patokan dan faktor orang tua dulu juga melakukan pernikahan dini sehingga hal ini bisa di ikuti oleh anaknya. Tindakan yang kedua, adalah tindakan afektif yang mana dalam tindakan ini seseorang menentukan keputusan dalam kondisi emosi sehingga tindakan ini terjadi secara spontan. Seperti kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun, pelaku pernikahan dini secara terpaksa melaksanakan pernikahan atas dasar hamil duluan yang membuat pernikahan perlu dilaksanakan tanpa memikirkan pertimbangan yang akan terjadi kedepannya. Ketiga, adalah tindakan rasional instrumental, tindakan ini merujuk pada tindakan atas pilihan dengan tingkat kesadaran yang berhubungan dengan tujuan yang akan dilakukan oleh seseorang. Pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun acapkali melakukan pernikahan dengan motivasi dengan alasan menghindari pasangan remaja dari perbuatan yang dilarang agama seperti zina. Keempat, tindakan rasional yang berorientasi nilai merujuk pada tindakan yang sangat memperhatikan nilai maupun prinsip yang ada di masyarakat. Dalam kasus pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Ngrayun. Tindakan ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang mana dalam kasus pernikahan dini, ketika ada pasangan yang kepergok melakukan hubungan yang belum atas dasar suami istri sehingga dalam masyarakat kecamatan Ngrayun harus menikahkan kedua pasangan tersebut. Hal lain juga seperti kasus pernikahan dini terjadi karena untuk memenuhi rasa tanggung jawab pasangan laki-laki untuk menikah kepada pihak perempuan sebagai tanggung jawab karena telah menghamili.

REFERENSI

- Abu Sahla dan Nurul Nazar 2011, Buku Pintar Pernikahan, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya), hlm. 104
 Adhim, M. Fauzil 2002. Indahnya Pernikahan Dini, diterbitkan oleh Gema Insani oleh
 Afrizal pada tahun 2014. Metode Penelitian Kualitatif, diterbitkan di Jakarta oleh RajawaliPers.
 Alfiah, 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*, Jakarta, EGC.
 Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan Penelitian dan Pengembangan.
 Bandung: Alfabeta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974
- Ardina, S. Studi Doktorat tentang Tindakan Sosial para Pelaku Pernikahan Dini: Studi Deskriptif di Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi. (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*).
- Iswandani, R. S. 2016. Tindakan Sosial Pasangan Suami Istri Nikah di Bawah Umur dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga (Studi Kualitatif di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya) (*Doctoral dissertation, Universitas Airlangga*).
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., Widyawati, S. A., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan risiko pernikahan dini pada remaja umur 13-19 tahun. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(2), 239-248.
- Fatma Nur Kholifah 2021. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo).
- Syahreni 2019. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jumlah Pernikahan Dini Di Desa Gatareng, Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng", Skripsi (Makassar: UIN Alauddin).
- Apa Itu Populasi dan Sampel dalam Penelitian. Diakses dari raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/
- BKKBN.2011. *Hasil penelitian pernikahan usia dini-BKKBN Tahun 2011*", <http://hasil-pernikahan-usia-diniBKKBN-ppt>.
- Reduksi.duta.co. 2020, Tekan angka pernikahan dini, Strategi Preventif Gubernur Khofifah, <https://duta.co/tekan-angka-pernikahan-dini-ini-strategi-preventif-gubernur-khofifah>